



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 221/Pid.B/2015/PN.Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

- Nama lengkap : AFRILANI alias LANI Bin LA ANE;
- Tempat Lahir : Pongo;
- Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 29 April Tahun 1986 ;
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Kelurahan Wandoka Selatan, Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Anggota Polri ;
- Pendidikan : SMA;

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik :

- Dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 13 Juli 2015 s/d tanggal 01 Agustus 2015 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2015 s/d tanggal 10 September 2015 ;-----

2. Penuntut Umum :

- Dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 09 September 2015 s/d tanggal 28 September 2015 ;-----

3. Hakim :

- Dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 18 September 2015 s/d tanggal 17 Oktober 2015 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 18 Oktober 2015 s/d tanggal 16 Desember 2015 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kendari (tahap pertama) sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d tanggal 15 Januari 2016 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kendari (tahap kedua) sejak tanggal 16 Januari 2016 s/d tanggal 14 Februari 2016 ;-----

Halaman 1 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. LA ODE SEHE MA'RUF, S.H., 2. LA NUHI, S.H. M.H., 3. DINNA DAYANA LA ODE MALIM, S.H. M.H., 4. MASHENDRA S.H. M.H., dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 221/Pen.Pid.B/2015/PN.Bau, tertanggal 28 September 2015 ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

----- Telah membaca berkas perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi ;-----

----- Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

----- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa AFRILANI alias LANI Bin LA ANE Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindakan pidana" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFRILANI alias LANI Bin LA ANE, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menghukum terdakwa AFRILANI alias LANI Bin LA ANE membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaair selama 6 (enam) Bulan Penjara ;-----
4. Menyatakan Barang bukti Berupa :

Halaman 2 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) paket dalam bungkus plastic kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat isi keseluruhan 0,0564 Gram ; -----
2. 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna Hitam dengan Simcard No. 085340207185 dan 082395324080 ; -----
3. 1 (satu) tas warna hitam merk POLO ; -----
4. 1 (satu) batang pipa/pipet kaca (pirex); -----
5. 2 (dua) batang pipet plastic warna putih panjang 25 cm ; -----
6. 1 (satu) buah penutup botol minuman supplement You C1000 yang sudah dilubangi 2 lubang ; -----
7. 1 (satu) buah korek apa gas ; -----
8. 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG Dous Model : SM-G53OH/DS warna hitam denan sim card No. 08533605000 dan 082191393625 ; -----
9. 1 (satu) batang pipa/pipet kaca (pirex) dengan panjang 7 cm ; -----
10. 1 (satu) buah botol kosong minuman Supplement You C1000 yang pada bagian Penutupnya sudah dilobangi 2 lubang (Bong) ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----**
11. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam DT 2687 PF, **Dikembalikan kepada saksi AMRIN SARIF alias AMRIN Bin LA JUMA ; -----**
12. 1 (Satu) unit motor YAMAHA SOUL warna merah hitam dengan plat Nomor : DT 5285 AL, **Dikembalikan kepada terdakwa AFRILANI alias LANI Bin LA ANE ; -----**
5. Menetapkan agar terdakwa AFRILANI alias LANI Bin LA ANE dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 01 Desember 2015, yang pada pokoknya Menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor : 35 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 tahun 2009

Halaman 3 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika, oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan penuntut umum tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara tertulis tertanggal 07 Desember 2015, pada pokoknya menyatakan menolak seluruh nota pembelaan terdakwa dan meminta agar majelis hakim menjatuhkan putusan sesuai tuntutan, dan atas replik tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut; -----

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa AFRILANI alias LANI Bin LA ANE bersama-sama dengan saksi AMRIN SARIF alias AMRIN Bin LA JUMA (Penuntutan Terpisah), pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertempat di lapangan Merdeka wangi-wangi Kelurahan Pongo Kecamatan wangi-wangi Kabupaten Wakatobi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana Telah diterangkan di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekitar jam 19.00 Wita, ketika saksi amrin sarif alias amrin bin la juma sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Longa Kecamatan Wangi-wangi kabupaten wakatobi, kemudian saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma ditelepon oleh saudara LA KAMA (belum tertangkap) bermaksud ingin menjual narkotika jenis shabu dengan berbicara “ ada barang (shabu) mi, sama temanku kep, kapal harganya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perpaket besar, bagaimana mau beli atau tidak?”,

Halaman 4 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma menjawab,” kalo begitu tunggu tunggu dulu, nanti saksi hubungi kamu kembali; setelah itu saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma menghubungi terdakwa melalui telepon dengan maksud untuk bersepakat bersama-sama membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan berbicara “ Menurut la kama ada barang (shabu) ini, sama temannya kep kapal, harganya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per satu paket besar, bisa itu kayaknya Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), mau ambil tidak?”, lalu terdakwa menyetujui kesepakatan dengan saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma dengan menjawab ,”iya ada, datangmi ke wanci dan singgahi saksi di woua di rumahnya istriku; lalu setelah saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma bersama terdakwa bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut, lalu saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma pergi menuju rumah terdakwa di daerah Woua/ wanci setelah bertemu lalu terdakwa bersama saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma pergi bersama menuju pelabuhan panggulebelo di daerah Mandati dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing, setelah sampai di pelabuhan Panggulubelo, lalu saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma dihubungi oleh sdr. La kama dengan bertanya ,” di mana posisimu?”, lalu saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma menjawab,” saksi sudah dipelabuhan Mandati”, kemudian sdr. Lakama berbicara” kalau begetu saksi hubungi dulu kep kapal yang punya barang supaya dia ketemu kamu disitu”, lalu saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma berbicara dengan terdakwa dengan berkata. “ kep kapal sudah mau kesini. Mana mi uang”, kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma berhasil membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut, lalu saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma kembali menemui terdakwa untuk memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma pergi menuju rumah sepupu terdakwa yang bernama saksi Mei saputra alias la adi bin la inci di daerah pongo, kemudian sekitar jam 21.00 Wita terdakwa bersama saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma sampai di rumah tersebut, lalu AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma bersama terdakwa masuk ke dalam kamar depan bagian samping rumah, kemudian terdakwa bersama saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La

Halaman 5 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juma membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 4(empat) paket Narkotika jenis shabu ukuran plastic kecil yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu menghancurkan butiran shabu tersebut menjadi serbuk/bubuk lalu dimasukan ke dalam takaran pipet plastic kemudian setiap 1 (satu) sendok takar dimasukan ke dalam kantung plastic ukuran kecil, terdakwa bersama saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma berhasil membuat masing-masing 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, sedangkan sisanya dikonsumsi oleh terdakwa bersama -sama saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma dengan menggunakan alat hisap yang telah dipersiapkan sebelumnya pada saat dalam perjalanan menuju rumah saksi Mei Saputra Alias LA Adi Bin La Inci, Setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, sedangkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma dengan maksud untuk di jual kembali seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perpaket agar didapatkan keuntungan, lalu terdakwa pulang ke rumahnya, kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 22.30 Wita bertempat dilapangan merdeka wangi-wangi kelurahan pongo kecamatan wangi-wangi kabupaten Wakatobi, terdakwa ditangkap oleh saksi Anas Badaru Alias ANAS Bin La Ode Badaru dan sdr. Kasman yang telah mendapatkan informasi dari saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma yang sebelumnya telah ditangkap bahwa terdakwa terlibat dalam transaksi narkotika jenis shabu berdasarkan barang bukti yang disita dari saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma dan pesan singkat yang dikirim terdakwa kepada saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma yang berbunyi "poolimo natu" (sudahmi itu), yang bermaksud menanyakan apakah 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang diberikan terdakwa sudah habis atau belum, kemudian setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Dous Model : SM-G530H/DS warna hitam sim card No. 085343605000 dan No. 082191393625, 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna Hitam dengan Simcard No. 085340207185 dan 082395324080, (satu) buah botol kosong minuman Supplement You C1000 yang pada bagian Penutupnya sudah dilobangi 2 lubang (Bong), 1 (Satu) unit motor YAMAHA SOUL warna merah hitam denan piat Nomor DT 5285 AL

Halaman 6 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Wakatobi bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 senis shabu - shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 senis shabu - shabu tersebut . bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan No. Lab : 1655/NNF/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs. SULAIMAN MAPPAESUSSU, USMAN, S.Si dan IRMAWATI MASSE, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0564 gram dan setelah pengujian Laboratorium tersisa sebanyak 0,0359 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris diperoleh kesimpulan : barang bukti Kristal warna putih tersebut di atas adalah bahwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam jensi Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Perbuatan Terdakwa AFRILANI alias LANI Bin LA ANE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Ketentuan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tetang Narkotika Juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narokotika ;-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa AFRILANI alias LANI Bin LA ANE bersama-sama dengan saksi AMRIN SARIF alias AMRIN Bin LA JUMA (Penuntutan Terpisah), pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertempat di lapangan Merdeka wangi-wangi Kelurahan Pongo Kecamatan wangi-wangi Kabupaten Wakatobi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 7 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Baubau, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, mengajurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana Telah diterangkan di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekitar jam 19.00 Wita, ketika saksi amrin sarif alias amrin bin la juma sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Longa Kecamatan Wangi-wangi kabupaten wakatobi, kemudian saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma ditelepon oleh saudara LA KAMA (belum tertangkap) bermaksud ingin menjual narkotika jenis shabu dengan berbicara “ ada barang (shabu) mi, sama temanku kep, kapal harganya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perpaket besar, bagaimana mau beli atau tidak?”, kemudian saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma menjawab,” kalo begitu tunggu tunggu dulu, nanti saksi hubungi kamu kembali:, setelah itu saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma menghubungi terdakwa melalui telepon dengan maksud untuk bersepakat bersama-sama membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan berbicara “ Menurut la kama ada barang (shabu) ini, sama temannya kep kapal, harganya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per satu paket besar, bisa itu kayaknya Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), mau ambil tidak?”, lalu terdakwa menyetujui kesepakatan dengan saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma dengan menjawab ,”iya ada, datangmi ke wanci dan singgahi saksi di woua di rumahnya istrinya:, lalu setelah saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma bersama terdakwa bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut, lalu saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma pergi menuju rumah terdakwa di daerah Woua/ wanci setelah bertemu lalu terdakwa bersama saks AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma pergi bersama menuju pelabuhan panggulebelo di daerah Mandati dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing, setelah sampai di pelabuhan Panggulubelo, lalu saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma dihubungi oleh sdr. La kama dengan bertanya ,” di mana posisimu?”, lalu saksi AMRIN Sarif alias Amrin

Halaman 8 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin La Juma menjawab," saksi sudah dipelabuhan Mandati", kemudian sdr. Lakama berbicara" kalau begetu saksi hubungi dulu kep kapal yang punya barang supaya dia ketemui kamu disitu", lalu saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma berbicara dengan terdakwa dengan berkata. " kep kapal sudah mau kesini. Mana mi uang", kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma berhasil membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut, lalu saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma kembali menemui terdakwa untuk memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma pergi menuju rumah sepupu terdakwa yang bernama saksi Mei saputra alias la adi bin la inci di daerah pongo, kemudian sekitar jam 21.00 Wita terdakwa bersama saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma sampai di rumah tersebut, lalu AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma bersama terdakwa masuk ke dalam kamar depan bagian samping rumah, kemudian terdakwa bersama saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 4(empat) paket Narkotika jenis shabu ukuran plastic kecil yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu menghancurkan butiran shabu tersebut menjadi serbuk/bubuk lalu dimasukan ke dalam takaran pipet plastic kemudian setiap 1 (satu) sendok takar dimasukan ke dalam kantung plastic ukuran kecil, terdakwa bersama saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma berhasil membuat masing-masing 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, sedangkan sisanya dikonsumsi oleh terdakwa bersama -sama saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma dengan menggunakan alat hisap yang telah dipersiapkan sebelumnya pada saat dalam perjalanan menuju rumah saksi Mei Saputra Alias LA Adi Bin La Inci, Setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, sedangkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma dengan maksud untuk di jual kembali seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perpaket agar didapatkan keuntungan, lalu terdakwa pulang ke rumahnya, kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 22.30 Wita bertempat dilapangan merdeka wangi-wangi kelurahan pongo kecamatan wangi-wangi

Halaman 9 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Wakatobi, terdakwa ditangkap oleh saksi Anas Badaru Alias ANAS Bin La Ode Badaru dan sdr. Kasman yang telah mendapatkan informasi dari saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma yang sebelumnya telah ditangkap bahwa terdakwa terlibat dalam transaksi narkoba jenis shabu berdasarkan barang bukti yang disita dari saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma dan pesan singkat yang dikirim terdakwa kepada saksi AMRIN Sarif alias Amrin bin La Juma yang berbunyi "poolimo natu" (sudahmi itu), yang bermaksud menanyakan apakah 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang diberikan terdakwa sudah habis atau belum, kemudian setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Dous Model : SM-G530H/DS warna hitam sim card No. 085343605000 dan No. 082191393625, 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna Hitam dengan Simcard No. 085340207185 dan 082395324080, (satu) buah botol kosong minuman Supplement You C1000 yang pada bagian Penutupnya sudah dilobangi 2 lubang (Bong), 1 (Satu) unit motor YAMAHA SOUL warna merah hitam dengan piat Nomor DT 5285 AL kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Wakatobi bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan 1 jenis shabu - shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan 1 jenis shabu - shabu tersebut . bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan No. Lab : 1655/NNF/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs. SULAIMAN MAPPAESUSSU, USMAN, S.Si dan IRMAWATI MASSE, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0564 gram dan setelah pengujian Laboratorium tersisa sebanyak 0,0359 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris diperoleh kesimpulan : barang bukti Kristal warna putih tersebut di atas adalah bahwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor

Halaman 10 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009

tentang Narkotika ;-----

-----Perbuatan Terdakwa AFRILANI alias LANI Bin LA ANE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Ketentuan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;-----

1. Saksi NUR MA'RIFA FAISAL MS alias IRA Binti MONGINSIDI,-

Telah memberikan keterangan di depan sidang dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sesama anggota POLRI dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang melibatkan terdakwa ;----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena setelah melakukan pengembangan dari saksi AMRIN ;-----
- Bahwa kejadian berawal ketika kami dari pihak kepolisian mengungkapkan peredaran narkotika dimana saksi berperan dan manyamar sebagai pembeli narkotika, lalu saksi diperintahkan untuk menghubungi nomor handphone milik AMRIN yaitu 085340207185, sedangkan nomor handphone milik saksi yaitu 085244448340, lalu saksi mengirim pesan SMS, "*bang ada baran kah?*" sebanyak dua kali, lalu saksi ditelpon oleh AMRIN, dengan bertanya kepada saksi "*kita ketemu dimana?*" lalu saksi menjawab "*terserah kita*", lalu AMRIN menentukan tempatnya di ATM BNI di lapangan Merdeka. Lalu tidak lama saksi mengirim SMS kepada AMRIN "*bang bawa 2 nah*" lalu dibalas oleh AMRIN "*oke datangmi sini*". Tidak lama kemudian AMRIN menelpon saksi dengan mengatakan "*Saya sudah ada di depan ATM BNI*", namun saat itu saksi katakan "*tunggu tidak ada motorku karena dipinjam*" kemudian AMRIN mengatakan akan menjemput saksi tetapi saksi katakan tidak usah. Selanjutnya saksi pergi ke ATM BNI, tetapi AMRIN sudah tidak ada dan saksi menghubunginya lalu dia mengubah tempat transaksi di belakang PUSKESMAS Wangi-Wangi, karena lama saksi tidak pergi, selanjutnya AMRIN menghubungi saksi lagi dan merubah tempatnya di lorong dekat warung makan AIQZI ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi besama dengan teman-teman anggota polisi lainnya menuju ke Warung Makan AIQZI, dimana teman-teman polisi lebih dahulu

Halaman 11 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat tersebut dengan cara menyamar, lalu ketika saksi sampai disitu, saksi melihat AMRIN yang tidak jauh dari sepeda motornya, kemudian saksi menghampirinya dan langsung menanyakan "mana barangnya?" lalu AMRIN mengeluarkan dua paket dalam kantong plastic kecil dan menyerahkannya kepada saksi, lalu saksi bertanya "berapa harganya?" lalu AMRIN menjawab "lima ratus ribu per paket" kemudian saksi menawarkan "bisakah lima ratus ribu dua paket ini, karena saya hanya bawa uang lima ratus ribu" kemudian AMRIN katakan "ambil saja satu, nanti satunya hubungi saya lagi" dan saat itu saksi mengembalikan satu paket kepada AMRIN, dan belum saksi kasih uang untuk membayar satu paket tersebut kepada AMRIN, datang anggota polisi lainnya dan memerintahkan AMRIN agar diam di tempat, lalu selanjutnya anggota lainnya memanggil warga sekitar yang bernama KADIR untuk ikut menyaksikan penangkapan dengan membawa lampu cashnya ; -----

- Bahwa selanjutnya teman-teman anggota polisi lainnya melakukan pengeledahan dengan bantuan cahaya lampu cash yang dibawa KADIR, dan menemukan 1 (satu) paket shabu yang saksi kembalikan dan masih dipegang oleh AMRIN, serta ditemukan 1 (satu) paket shabu lainnya dalam tas yang AMRIN simpan di bagasi sepeda motornya bersama dengan alat konsumsi shabu berupa 1 (satu) pirex pipet kaca, dan ditambah 1 (satu) paket yang saksi pegang dari hasil transaksi dengan AMRIN, sehingga malam itu sebanyak 3 (tiga) paket shabu yang ditemukan. Setelah itu kami menangkap dan membawa AMRIN ke kantor POLSEK Wangi-Wangi untuk diperiksa ; ----
- Bahwa penangkapan terhadap AMRIN dilakukan pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 22.30 Wita di lorong tidak jauh dari warung makan AIQZI di Kelurahan Mandati II Kecamatan Wangi-Wangi Kab. Wakatobi ; -----
- Bahwa benar rekan-rekan anggota polisi yang ikut dalam penyamaran dan penangkapan terhadap AMRIN yaitu Pak SAFAR, Pak SUWANDI, dan Pak ANAS BADARU, tidak lama kemudian menyusul KAPOLSEK Wangi-Wangi, Pak LA ODE MADE serta Pak KASMAN ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa AFRILANI mempunyai hubungan kerjasama dengan AMRIN, cuman setahu saksi saat AMRIN diperiksa di Kantor POLSEK, masuk pesan SMS dari terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan kemudian terdakwa AFRILANI juga ditangkap yang saksi ketahui pada dirinya memiliki alat untuk mengkosumsi narkotika jenis shabu ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa :
 - 3 (tiga) paket dalam bungkus plastic kecil berisi narkotika jensi shabu dengan berat isi keseluruhan 0,0564 gram ; -----
 - 1 (satu) buah handphone merk cross warna hitam dengan simcard No. 085340207185 dan 082395324080 ; -----
 - 1 (satu) tas warna hitam merk polo ; -----
 - 1 (satu) batang pipa/ pipet kaca (pirex) ; -----
 - 2 (dua) batang pipet plastic warna putih panjang 25 cm ; -----
 - 1 (satu) buah penutup botol minuman supplement You CI0000 yang sudah dilubangi 2 lubang ; -----

Halaman 12 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo absolute warna hitam DT 2687 PF

Adalah benar barang bukti yang disita dari AMRIN pada saat penangkapan dan penggeledahan di TKP ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. Saksi ANAS BADARU alias ANAS Bin LA ODE BADARU,-

Telah memberikan keterangan di depan sidang dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sesama anggota POLRI dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh AMRIN dan melibatkan terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi juga ikut melakukan penangkapan terhadap AMRIN pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 22.30 Wita, di lorong tidak jauh dari warung makan AIQZI di kelurahan Mandati II Kecamatan wangi-wangi selatan kabupaten Wakatobi, sedangkan terhadap terdakwa AFRILANI dilakukan penangkapan pada hari yang sama tetapi jamnya yang berbeda, setelah melakukan pengembangan dan pemeriksaan terhadap AMRIN barulah terdakwa ditangkap ; -----
- Bahwa adapun ceritanya sehingga kami melakukan penangkapan terhadap AMRIN, yaitu sehari sebelum penangkapan, saksi memperoleh informasi bahwa AMRIN telah melakukan penyalahgunaan peredaran narkoba jenis shabu, lalu saksi melaporkan hal tersebut kepada KAPOLSEK Wang-Wangi selaku atasan saksi, kemudian pak Kapolsek melaporkan hal tersebut kepada KAPOLRES, lalu kami dibuatkan Surat Perintah Under Cover Buy, guna melakukan penyelidikan terkait dengan peredaran narkoba tersebut ; -----
- Bahwa kemudian kami beberapa anggota polisi melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran, dimana salah seorang teman saksi anggota POLWAN yaitu Bripda NUR MA'RIFA FAISAL melakukan penyamaran dengan berperan sebagai pembeli, lalu melalui handphone mengontak AMRIN untuk membeli paket shabu, lalu AMRIN menyampaikan akan bertemu di ATM BNI, akan tetapi AMRIN merubah lokasi transaksi, lalu kemudian berpindah di sekitar lorong samping Rumah Makan AIQZI, dimana saat itu sebelum Bripda NUR MA'RIFA menuju lokasi untuk melakukan transaksi, kami beberapa anggota yakni saksi dan Brigadir KASMAN dari satuan narkoba POLRES Wakatobi sudah lebih dahulu menuju ke sekitar lokasi guna melakukan penyamaran dan pemantauan. Beberapa saat setelah itu datang AMRIN dan tidak lama kemudian datang Bripda NUR MA'RIFA, dimana saat itu saksi melihat dari jarak yang tidak jauh, AMRIN sedang mengeluarkan sesuatu dan menyerahkannya kepada rekan kami Bripda NUR

Halaman 13 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA'RIFA, dan langsung kami menuju ke tempat mereka dan melakukan penangkapan kepada AMRIN ;-----

- Bahwa setelah melakukan penangkapan kami juga melakukan penggeedahan di tempat tersebut dan menemukan 1 (satu) paket shabu yang dipegang oleh AMRIN, serta ditemukan 1 (satu) paket shabu lainnya dalam tas yang AMRIN simpan di bagasi sepeda motornya bersama dengan alat konsumsi shabu berupa 1 (satu) pirex pipet kaca, dan ditambah 1 (satu) paket shabu yang dipegang oleh Bripda NUR MA'RIFA dari hasil transaksi dengan AMRIN, sehingga malam itu sebanyak 3 (tiga) paket shabu yang ditemukan. Setelah itu kami menangkap dan membawa AMRIN ke kantor POLSEK Wangi-Wangi untuk diperiksa ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang kami temukan dari sdr. AMRIN yaitu :
 - 3 (tiga) paket dalam bungkus plastik kecil berisi narkotika jensi shabu dengan berat isi keseluruhan 0,0564 gram ;-----
 - 1 (satu) buah handphone merk cross warna hitam dengan simcard No. 085340207185 dan 082395324080 ;-----
 - 1 (satu) tas warna hitam merk polo ;-----
 - 1 (satu) batang pipa/ pipet kaca (pirex) ;-----
 - 2 (dua) batang pipet plastik warna putih panjang 25 cm ;-----
 - 1 (satu) buah penutup botol minuman supplement You CI0000 yang sudah dilubangi 2 lubang ;-----
 - 1 (satu) buah korek api gas ;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo absolute Warna Hitam DT 2687 PF ;-----

Adalah barang-barang yang kami sita dari sdr. AMRIN ;-----

- Bahwa benar pada awalnya target penangkapan kami hanya sdr. AMRIN, namun saat diperiksa di Kantor POLSEK Wangi-Wangi, tiba-tiba ada pesan SMS yang masuk di nomor handphone milik AMRIN yang turut kami sita malam itu, dengan isi pesan menggunakan bahasa Wanci "poolimo natu" yang artinya "sudah mi" kemudian dilakukan pengembangan, dan kami katakan agar AMRIN terus berkomunikasi dengan terdakwa AFRILANI, lalu sdr. AMRIN mengatakan bahwa akan bertemu dengan AFRILANI di Lapangan Merdeka, sehingga kami dibawah pimpinan KAPOLRES langsung menuju ke Lapangan Merdeka dan menemukan terdakwa AFRILANI, dan akhirnya terdakwa AFRILANI diamankan dan diperiksa didalam sadel sepeda motor miliknya ditemukan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, lalu akhirnya terdakwa dibawa ke kantor POLRES Wakatobi untuk diproses ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang kami temukan dari terdakwa AFRILANI pada saat itu yaitu :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Dous Model SM-G530H/DS warna hitam dengan sim card no. 085343605000 dan 082191393625 ;-----
 - 1 (satu) batang pipa/ pipet kaca (pirex) dengan panjang \pm 7 cm ;-----
 - 1 (satu) buah botol kosong minuman supplement You C1000 yang pada bagian penutupnya sudah dilobangi 2 lubang (bong) ;-----

Halaman 14 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SOUL Warna Merah Hitam dengan plat nomor polisi DT 5285 AL ;-----
- Bahwa benar selain saksi rekan-rekan anggota polisi yang ikut dalam penyamaran dan penangkapan terhadap AMRIN yaitu Pak SAFAR, Pak SUWANDI, dan Bripda NUR MA'RIFA, tidak lama kemudian menyusul KAPOLSEK Wangi-Wangi, Pak LA ODE MADE serta Pak KASMAN ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi MEI SAPUTRA alias LA ADI Bin LA INCI,-

Telah memberikan keterangan di depan sidang dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AFRILANI karena merupakan sepupu saksi ;-----
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekitar jam 21.00 wita, terdakwa AFRILANI bersama temannya AMRIN mendatangi rumah tempat tinggal saksi di Kelurahan pongo kecamatan wangi-wangi kabupaten Wakatobi ;-----
- Bahwa terdakwa AFRILANI dan temannya AMRIN datang dengan menggunakan sepeda motor yaitu AFRILANI dengan sepeda motor Yamaha Soul warna merah hitam dan AMRIN dengan sepeda motor Honda Revo Absolut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa AFRILANI bersama temannya AMRIN pada saat datang ke rumah saksi, karena pada saat mereka datang saksi langsung keluar dan hanya sempat bertemu di teras rumah saksi ;-----
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi adalah rumah milik orang tua saksi dan yang tinggal di rumah tersebut adalah saksi, orang tua saksi (ibu kandung) dan saudara-saudara saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jam berapa AFRILANI dan AMRIN pulang dari rumah saksi, karena ketika saksi pulang ke rumah pada sekitar jam 01.00 Wita, terdakwa AFRILANI dan AMRIN sudah tidak berada di rumah saksi ;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa AFRILANI sering datang kerumah untuk makan dan istirahat (tidur) di rumah saat pulang kantor ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

4. Saksi LA ODE RUDIN alias LA ADE Bin LA UDIN,-

Halaman 15 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan di depan sidang dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dia adalah sebagai anggota POLRI yang bertugas di POLRES Wangi-Wangi ;-----
 - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik mengenai masalah penyalahgunaan narkoba, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan terdakwa, sebab yang saksi ketahui cuman sdr. AMRIN ;-----
 - Bahwa saksi pernah mengenal sdr. AMRIN, dimana dulunya ketika berkenalan saat keluarganya membawa kapal ikan di Jembatan Wanci, dia mengaku bernama RAM ;-----
 - Bahwa benar sdr. AMRIN pernah mendatangi saksi untuk menawarkan narkoba agar saksi menjual narkoba jenis shabu ;-----
 - Bahwa setahu saksi sdr. AMRIN sebanyak 3 (tiga) kali mendatangi rumah saksi di Lingkungan Tebangka Kelurahan Wanci, untuk mengajak saksi menjual narkoba jenis shabu ;-----
 - Bahwa sdr. AMRIN pertama mendatangi saksi yaitu sehari sebelum dia tertangkap polisi yakni pada hari Sabtu pagi sebanyak 1 (satu) kali namun saksi menolaknya, dan saat dia tertangkap yaitu pada hari Minggu sebanyak dua kali, dia datang pada pagi dan siang hari, tetapi saksi bertemu langsung dengannya pada siang hari, dimana saat itu sdr. AMRIN menunjukan narkoba jenis shabu tersebut, sehingga saksi melihat dan mengetahuinya bahwa barang yang dimaksud itu adalah shabu-shabu, yang sudah dalam bentuk-bentuk tersimpan di kantong plastik kecil yang di dalamnya terdapat serbuk putih, lalu saksi mengatakan kepadanya "jangan, saya tidak mau", akhirnya sdr. AMRIN tidak lagi masuk kerumah saksi dan langsung pergi ;-----
 - Bahwa benar barang bukti narkoba jenis shabu yang diperlihatkan kepada saksi seperti itu bentuk dan ciri-ciri yang ditawarkan oleh sdr. AMRIN saat mendatangi dan menunjukan kepada saksi ;-----
 - Bahwa saat sdr. AMRIN datang kepada saksi seorang diri, tidak ditemani oleh siapapun, termasuk terdakwa AFRILANI maupun yang lainnya ;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jenis pasti mengapa AMRIN (RAM) mendatangi saksi untuk menjual Narkoba jenis shabu, mungkin karena AMRIN (RAM) menganggap saksi mempunyai banyak teman karena saksi mempunyai usaha Bilyard dan usaha jua beli Kayu ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;-----

5. Saksi HANDOKO SUWITO alias HANDOKO Bin KAMIADI ,-

Telah memberikan keterangan di depan sidang dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dia adalah anggota POLRI yang bertugas di POLRES Wangi-Wangi ;-----
 - Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba ;-----
 - Bahwa benar saksi pernah memakai narkoba jenis shabu bersama dengan terdakwa AFRILANI, pada hari Minggu tanggal 12 Juli Tahun 2015, sekitar jam 07.30. WITA, bertempat didalam mobil yang saksi kendari di tempat penggalan sirtu (pasir batu) di Desa Komala Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, dimana saat itu terdakwa AFRILANI mengeluarkan shabu tersebut dari bungkus rokok Marlboro miliknya ;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gram narkoba jenis shabu tersebut, tetapi setahu saksi barangnya sedikit sekali hanya 1 (satu) paket ;-----
 - Bahwa kami menggunakan shabu tersebut dengan cara menghisap melalui bong dan pipet, dimana pipet tersebut dibuat oleh terdakwa AFRILANI saat kami duduk-duduk di mobil dengan menggunakan botol minuman C1000, setelah selesai terdakwa kemudian memakai lalu saksi ikut memakai lalu setelah itu saksi pergi mengisi sirtu di mobil saksi ;-----
 - Bahwa benar bong dan pireks yang diperlihatkan adalah yang digunakan oleh terdakwa dan saksi ;-----
 - Bahwa setahu saksi terdakwa AFRILANI tidak pernah menjual narkoba jenis shabu tersebut ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;-----

6. Saksi AMRIN SARIF alias AMRIN Bin LA JUMA,-

Telah memberikan keterangan di depan sidang dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dia adalah anggota POLRI yang bertugas di POLRES Wangi-Wangi ;-----
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;-----
- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa kurang lebih satu tahun saat terdakwa masih bertugas di bagian narkoba POLDA SULTRA, dan saksi sebagai informan bagi terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan terdakwa, tetapi saksi pernah memakai narkoba jenis shabu bersama terdakwa di rumah sepupunya di kelurahan Mandati II Kec. Wangi-Wangi kabupaten wakatobi ;-----
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh anggota kepolisian, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar pukul 22.30.WITA, bertempat di lorong dekat Rumah Makan AIQZI di Kelurahan Mandati II Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, dimana saat penangkapan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu, yang mana 1 (satu) paket sementara saksi pegang, 1 (satu) paket di dapat di dalam tas warna hitam

Halaman 17 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk POLO yang saksi simpan didalam bagasi sepeda motor saksi, sedangkan 1 (satu) paket ada pada polwan yang menyamar pada malam itu sebagai pembeli, selain itu juga alat memakai shabu berupa tabung kaca pirex, pipet, dan penutup botol minuman C-1000 Yang telah ada 2 (dua) lubang pada tutup tersebut ;-----

- Bahwa saksi dapat ditangkap oleh kepolisian berawal saat saksi dihubungi lewat pesan SMS oleh seseorang perempuan yang mengaku bernama SERLI yang ingin membeli shabu dengan isi SMS "Ada Barang ka " dan kemudian saksi membalas SMS tersebut "dengan siapa ini" kemudian saksi langsung menghubungi perempuan tersebut dengan menelponnya dan perempuan tersebut mengaku bernama SERLI, lalu saksi bertanya kepada perempuan tersebut bahwa ini dengan SERLI yang menghubungi saksi kemarin malam, setelah itu perempuan tersebut menyampaikan kepada saksi bahwa dia mau ambil barang, dan kemudian saksi menanyakan keberadaan perempuan tersebut dan perempuan tersebut bertanya kepada saksi bahwa kita ketemu di mana dan saksi menjawab kita ketemu saja di depan BNI, tetapi kemudian saksi merubah pertemuan di lorong samping Rumah Makan AIQZI yang beralamat di kelurahan Mandati II kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, setelah itu saksi dan perempuan tersebut bertemu disitu, dimana saksi langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic kecil narkoba jenis shabu kepada perempuan yang mengaku bernama SERLI, tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian Resort Wakatobi dan langsung menangkap saksi, dan saat itu juga saksi langsung diperiksa oleh anggota kepolisian tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil narkoba jenis shabu di genggam tangan kiri saksi dan 1 (satu) bungkus plastic kecil didalam tas warna hitam di dalam bagasi sepeda motor yang saksi gunakan saat itu, setelah saksi dibawa ke kantor polisi untuk diproses ;-----
- Bahwa awalnya saksi mengira POLWAN yang menyamar tersebut adalah SERLI perempuan yang bekerja di café, dimana saksi ingin menggunakan narkoba bersamanya karena sebelumnya saksi mengetahuinya dari DEWI perempuan yang juga bekerja di café yang saksi pernah memakai shabu bersamanya, tetapi karena DEWI lagi menemani tamu maka dia menyuruh saksi untuk mengajak SERLI ;-----
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari kapten kapal yang saksi tidak mengetahui namanya, dimana sebelumnya saksi dihubungi oleh teman saksi yang bernama LA KAMA, dengan mengatakan kepada saksi "ada barang sama temanku kep kapal, kamu mau ambil atau tidak?" lalu saksi katakan kepada LA KAMA, "berapa harganya?" lalu saksi LA KAMA mengatakan "itu biasanya satu juta rupiah, tapi bisa kamu dapatkan Sembilan ratus" tidak lama kemudian saksi ditelpon lagi oleh LA KAMA, dengan menanyakan posisi saksi, lalu saksi katakan sudah di pelabuhan Mandati, selanjutnya LA KAMA mengatakan "kalau begitu nanti saya hubungi kep kapal yang punya barang supaya dia hubungi kamu disitu, tidak lama kemudian, masuk SMS dari nomor baru yang menyampaikan "datangmi didepan BNI" lalu saksi menuju ke tempat tersebut dan bertemu dengan seseorang yang menggunakan sepeda motor lalu bertanya kepada saksi "kamu sudah orang suruhan LA KAMA?" lalu saksi katakan "Iya" selnjutnya saksi katakan "manami itu barang?" lalu kep kapal memperlihatkan

Halaman 18 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya kepada saksi, lalu saksi menawar barang tersebut, tetapi dijawab oleh kep kapal ini harganya delapan ratus ribu karena itu sudah modalnya, lalu saksi membayar kepada kep kapal tersebut dan mengambil barangnya ;--

- Bahwa uang sejumlah Rp. 800.000.- (*delapan ratus ribu rupiah*), saksi peroleh dari LA KAMA sendiri sejak 1 (satu) minggu sebelumnya di Desa Longa Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, dimana saat itu LA KAMA memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 900.000.- (*Sembilan ratus ribu rupiah*) ;-----
- Bahwa saksi kenal lama dengan LA KAMA karena satu kampung dengan saksi ;-----
- Bahwa shabu tersebut yang saksi beli seluruhnya berjumlah 4 (empat) paket ;-----
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari sabtu tanggal 11 juli 2015 sekitar pukul 20.00 Wita di daerah dekat pelabuhan di depan kantor BNI Wanci ;-----
- Bahwa setelah saksi membeli shabu-shabu tersebut, saksi menghubungi terdakwa AFRILANI dan ketemuan di rumah sepupu terdakwa AFRILANI yang bernama LA ADI ;-----
- Bahwa kemudian saksi menggunakan shabu-shabu bersama terdakwa AFRILANI di rumah sepupu terdakwa AFRILANI yang bernama LA ADI di Kelurahan pongo, Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten wakatobi ;-----
- Bahwa yang menyiapkan alat hisap shabu atau bong adalah saksi ;-----
- Bahwa saksi menggunakan shabu-shabu tersebut bersama terdakwa AFRILANI menghisap secara bergantian ;-----
- Bahwa setelah itu saksi menggunakan shabu bersama terdakwa AFRILANI saksi pulang dan berpisah dengan terdakwa AFRILANI ;-----
- Bahwa saat itu saksi tidak memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi memiliki 3 (tiga) paket shabu lainnya, sehingga yang diketahui terdakwa hanyalah 1 (satu) paket yang dipakai tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kapten kapal tersebut ;-----
- Bahwa pada saat saksi membeli shabu dari kapten kapal tersebut, terdakwa AFRILANI tidak mengetahui dan tidak berada di pelabuhan Panggulebelo Mandati ;-----
- Bahwa uang yang gunakan saksi membeli shabu tersebut berasal dari la KAMA sebesar Rp. 900.000 (*Sembilan ratus ribu rupiah*) yang diberikannya 1 (satu) minggu sebelum saksi tertangkap dan diberikan di rumah LA KAMA di desa longa kecamatan wangi-wangi kabupaten wakatobi ;-----
- Bahwa tidak benar saksi memperoleh uang untuk membeli shabu tersebut dari terdakwa sebagaimana keterangan di BAP penyidik. Keterangan tersebut tidak benar, karena saksi saat diperiksa masih dalam keadaan bingung dan pusing, dan setelah diperiksa saksi langsung disuruh tandatangan, dan saksi langsung tandatangan ;-----

Halaman 19 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud LA KAMA memberikan uang tersebut kepada saksi untuk membeli shabu kepada kapten kapal lalu shabu tersebut nanti saksi kirim kepada LA KAMA melalui kapal ke Binongko ; -----
- Bahwa saksi mengakui pada tahap penyidikan pernah diperiksa oleh penyidik yaitu pak KASMAN dan Pak ASLAM ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dilarang oleh undang-undang dan saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 ; -----
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi berupa :
 - 3 (tiga) paket dalam bungkus plastik kecil berisi narkotika jensi shabu dengan berat isi keseluruhan 0,0564 gram ; -----
 - 1 (satu) buah handphone merk cross warna hitam dengan simcard No. 085340207185 dan 082395324080 ; -----
 - 1 (satu) tas warna hitam merk polo ; -----
 - 1 (satu) batang pipa/pipet kaca (pirex) ; -----
 - 2 (dua) batang pipet plastik warna putih panjang 25 cm ; -----
 - 1 (satu) buah penutup botol minuman supplement You CI0000 yang sudah dilubangi 2 lubang ; -----
 - 1 (satu) buah korek api gas ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo absolute Warna Hitam DT 2687 PF ; -----

Adalah bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi pada hari minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 22.30 Wita di lorong dekat warung AIQSI dikelurahan Mandati II kecamatan wangi-wangi selatan kabupaten Wakatobi

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan telah memakai shabu bersama saksi AMRIN, sedangkan keterangan lainnya terdakwa tidak tahu ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena saksi diatas membantah dan mencabut sebagian keterangannya dalam BAP penyidik, olehnya itu penuntut umum telah mengajukan saksi verbalisan yang melakukan pemeriksaan kepada saksi tersebut yaitu : -----

7. Saksi ASLAM, SH-

Telah memberikan keterangan di depan sidang dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AFRILANI alias LANI, namun tidak memiliki hubungan keluarga tetapi memiliki hubungan pekerjaan yaitu sesama anggota POLRI yang bertugas di Polres Wakatobi, sedangkan terhadap AMRIN SARIF saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----
 - Bahwa saksi anggota POLRI berpangkat BRIPKA yang bertugas sebagai penyidik membantu pada Res Narkoba Polres Wakatobi ;-----
 - Bahwa benar saksi pernah memeriksa terdakwa AFRILANI dan AMRIN SARIF pada tahap penyidikan dalam kaitan perkara penyalahgunaan peredaran Narkotika sebagaimana perkara yang sementara disidangkan ini ;-----
 - Bahwa saat memeriksa AMRIN SARIF dalam kapasitasnya sebagai saksi, sedangkan terdakwa AFRILANI saksi melakukan pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kali dalam kapasitasnya sebagai tersangka, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tambahan masing-masing tanggal 06 agustus 2015 dan tanggal 29 agustus 2015 ;-----
 - Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap AMRIN SARIF pada tahap penyidikan, saksi tidak melakukan tekanan ataupun paksaan terhadap AMRIN SARIF dalam memberikan keterangan dan AMRIN SARIF memberikan keterangan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun juga ;-----
 - Bahwa setelah saksi selesai melakukan pemeriksaan terhadap AMRIN SARIF, hasil pemeriksaan tersebut dibaca kembali oleh AMRIN SARIF dan apabila ada keterangan yang tidak sesuai dengan keterangan atau keterangan tersebut salah maka diperbaiki sesuai keterangan yang diberikannya ;-----
 - Bahwa setelah hasil pemeriksaan selesai dibaca kembali oleh AMRIN SARIF, lalu dia membubuhkan tanda tangannya pada setiap lembar BAP tersebut ;----
 - Bahwa benar yang melakukan pemeriksaan pertama kali terhadap terdakwa AFRILANI adalah rekan kerja saksi yaitu KASMAN, sebab pada saat tertangkapnya terdakwa AFRILANI dan AMRIN SARIF saksi sedang berada di Makasar ;-----
 - Bahwa benar sdr. AMRIN SARIF dalam pemeriksaan di penyidikan memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam BAP ;-----
 - Bahwa pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan sdr. AMRIN SARIF menjelaskan bahwa saat dia menerima Narkotika jenis shabu dari kapten kapal, shabu tersebut dalam bentuk butiran dan kemudian dihancurkan lalu dibagi dalam 4 Paket setelah AMRIN SARIF dan AFRILANI sama-sama mengkonsumsi shabu-shabu tersebut di rumah Sepupu AFRILANI atas nama LA ADI ;-----
 - Bahwa pada saat AMRIN SARIF melakukan transaksi shabu dengan kapten kapal, terdakwa AFRILANI menunggu di pelabuhan Panggulubelo di Mandati dan uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut sebesar Rp. 900.000 (*sembilan ratus ribu rupiah*) adalah milik terdakwa AFRILANI ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar dia memberikan uang kepada sdr. AMRIN untuk

Halaman 21 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba tersebut, dan terdakwa tidak ikut ke pelabuhan saat sdr.

AMRIN membeli narkoba jenis shabu tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya atas persetujuan terdakwa oleh penuntut umum telah dibacakan keterangan saksi ke-8 : **KADIR ABE alias KADIR Bin AYONG**, dimana saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir dipersidangan, pada pokoknya telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dihadapan penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengetahui mengenai penangkapan terhadap sdr. AMRIN terkait dengan peredaran shabu-shabu ;-----
- Bahwa penangkapan terhadap sdr. AMRIN terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015, sekitar pukul 22.30.WITA, di lorong yang tidak jauh dari warung tempat saksi menjual yakni di Warung AIQZI di kelurahan Mandati Kec. Wangi-Wangi selatan Kab. Wakatobi ;-----
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi berada di Warung AISQI tempat saksi menjual, kemudian saksi melihat seorang laki-laki sedang mengendap-endap memperhatikan kearah lorong, lalu saksi menegurnya dengan mengatakan "siapa" lalu lelaki tersebut memandang saksi sambil memberi isyarat dengan tanganya ke mulut dan hidungnya pertanda jangan ribut, sambil dia bertanya kepada saksi "ada jalan belakang?" sehingga saksi ketahui orang tersebut adalah anggota intel dari polisi. Selanjutnya saksi membantunya dengan cara menuntunnya ke belakang lalu saksi kembali ke warung. Tidak lama kemudian saksi mendengar dari arah lorong sudah ada orang yang tertangkap, lalu ada seorang polisi yang datang kepada saksi meminta bantu untuk disenter di lokasi penangkapan, lalu saksi mendekat dengan menggunakan senter handphone milik saksi, akan tetapi senter handphone tidak terlalu terang, maka saksi kembali ke warung dan mengambil lampu cash yang melengket di lampu warung, kemudian saksi kembali dan menyenter di lokasi penangkapan tersebut, dan saat itulah saksi melihat orang yang ditangkap tersebut, dimana dia mengakui dia orang dari Laonga, yang mengaku bernama AMRIN, dan sat dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun sepeda motor yang digunakannya, saat itu saksi melihat bungkusan plastik kecil di genggam tangan AMRIN yang posisinya sementara terlentang, dan penggeledahan di sepeda motor, ditemukan tas yang didalamnya ditemukan bungkusan plastik kecil bersama pipet plastic putih dua batang dan masih ada beberapa lagi yang saksi tidak ingat. Dari situlah baru saksi ketahui AMRIN terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa polisi yang melakukan penangkapan pada malam itu sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) orang dan salah satunya adalah POLWAN ;-----
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti kepada saksi yaitu :
 - 3 (tiga) paket dalam bungkusan plastic kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat isi keseluruhan 0,0564 gram ;-----

Halaman 22 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk cross warna hitam dengan simcard No. 085340207185 dan 082395324080 ; -----
- 1 (satu) tas warna hitam merk polo ; -----
- 1 (satu) batang pipa/pipet kaca (pirex) ; -----
- 2 (dua) batang pipet plastic warna putih panjang 25 cm ; -----
- 1 (satu) buah penutup botol minuman supplement You CI0000 yang sudah dilubangi 2 lubang ; -----
- 1 (satu) buah korek api gas ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo absolute Warna Hitam DT 2687 PF ; -----

Yang saksi ingat jelas adalah bungkusan plastic kecil, motor Honda Revo, sebagai kendaraan yang digunakan oleh AMRIN, pipet plastic warna putih, tas hitam dan lainnya sudah benar adanya diperoleh dari AMRIN saat penangkapan dan pengeledahan saat itu ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah mengajukan saksi meringankan (a dechrge) sebanyak 2 (dua) orang yang memberikan keterangan dipersidangan yaitu : -----

1. Saksi HASMIDA,-

Telah memberikan keterangan di depan pesidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah istri dari terdakwa AFRILANI alias LANI Bin LA ANE ; -----
- Bahwa saksi telah menikah dengan terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun ; -----
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Bank swasta di Wakatobi ; -----
- Bahwa benar terdakwa merupakan suami saksi adalah anggota polri yang sebelumnya bertugas di POLDA SULTRA di Kendari yang bertugas di satuan Narkoba, dan baru dimutasi ke POLRES Wakatobi karena permintaan untuk hidup bersama, dimana terdakwa baru bertugas di POLRES Wakatobi sekitar 1 (satu) bulan ; -----
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa pernah mengaku kepada saksi bahwa terdakwa pernah menggunakan narkoba pada waktu di Kendari dalam rangka untuk mengungkap perkara narkoba ; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 juli 2015 pada sekitar jam 21.30 Wita, terdakwa meminta izin untuk keluar rumah sebentar namun sampai pagi terdakwa tidak pulang kerumah, dan pada pagi harinya saksi sempat menghubungi handhone terdakwa namun tidak diangkat dan ketika itu saksi belum mengetahui keberadaan terdakwa ; -----

Halaman 23 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat hari seninnya ketika saksi pulang istirahat siang hari di rumah, ada anggota POLRI yang datang ke rumah saksi untuk menanyakan dan meminta KTP terdakwa, dan saksi bertanya kepada anggota polri tersebut mengenai keberadaan LANI (terdakwa) dan dijawab "ada di kantor polres" ; --
- Bahwa setelah saksi kembali ke kantor pada sekitar pukul 13.00 Wita ada oang yang datang ke kantor saksi, sambil bertanya kepada saksi "ibu istrinya Afrilani" dan saksi menjawab "iya" dan orang tersebut berkata " AFRILANI ditahan" ; -----
- Bahwa setelah pulang dari kantor, saksi singgah dirumah mertua saksi, dan ternyata mertua saksi sudah mengetahui kalau AFRILANI ditahan di Polres Wakatobi dalam perkara Narkotika ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan AMRIN SARIF;-----
- Bahwa benar saksi AMRIN SARIF tidak pernah datang ke rumah saksi pada malam minggu atau malam senin tersebut;-----
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015, terdakwa tidak pernah keluar rumah, karena kita buka puasa bersama-sama nanti sekitar jam 09.00.WITA, baru terdakwa meminta izin keluar rumah dengan menggunakan motor Yamaha Mio ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. Saksi ERCHI AFRILANI. A.md.,-

Telah memberikan keterangan di depan sidang dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah istri dari terdakwa AFRILANI alias LANI Bin LA ANE ; -----
- Bahwa saksi telah menikah dengan terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun ; -----
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015, sekitar sore sampai jam 19.00.WITA, terdakwa tidak pernah keluar rumah, karena saat itu saksi ke rumahnya terdakwa sedang berada bersama isterinya ;-----
- Bahwa benar saksi sering ke rumah terdakwa guna menjemput anak saksi yang dijaga oleh mereka ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya *terdakwa* telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa adalah merupakan anggota POLRI yang sebelumnya bertugas di POLDA SULTRA di Kendari, dimana terdakwa telah menjadi

Halaman 24 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi sekitar 10 (sepuluh) tahun, dan baru pindah di POLRES Wakatobi selama 1 (satu) bulan untuk mengikuti isteri di yang tinggal di Wakatobi ;-----

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penyalagunaan narkotika jenis shabu ;-----
- Bahwa benar terdakwa memakai shabu bersama sdr. AMRIN di rumah sepupu terdakwa yang bernama LA ADI di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi ;-----
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015, sekitar jam 22.30.WITA, bertempat di Lapangan Merdeka Wang-Wangi, Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi ;-----
- Bahwa benar saat penangkapan terhadap diri terdakwa, ditemukan alat isap shabu berupa : 1 (satu) batang pipet kaca (pirex) dengan panjang 7 cm, 1 (satu) buah botol kosong minuman supplement You C1000 yang sudah dilobangi dua lubang (bong) yang terdakwa simpan didalam bagasi sepeda motor Yamaha Soul warna merah hitam dengan nomor polisi DT 5285 AL milik terdakwa ;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah memberikan uang sejumlah Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr. AMRIN dan terdakwa tidak pernah mengikuti sdr. AMRIN di Pelabuhan Panggulubelo ;-----
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015, sekitar pukul 22.30.WITA, bertempat di rumah sepupu terdakwa yang bernama LA ADI di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, terdakwa telah memakai shabu bersama dengan sdr. AMRIN ;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa dihubungi oleh sdr. AMRIN melalui handphone, yang mengajak terdakwa untuk bertemu lalu terdakwa katakan agar kita bertemu di rumahnya LA DADI, lalu terdakwa menuju ke rumah tersebut dan tidak lama kemudian datanglah sdr. AMRIN. Saat bertemu dengannya AMRIN lalu mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu, lalu kita masuk kedalam sebuah kamar rumah tersebut, selanjutnya sdr. AMRIN memperlihatkan kepada terdakwa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan bungkus plastic kecil, setelah itu sdr. AMRIN mengeluarkan pipa kaca yang disebut pireks dari dalam tasnya kemudian sdr. AMRIN merakit bong (alat hisap shabu) lalu terdakwa dan sdr. AMRIN menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara shabu dimasukan kedalam pireks, lalu dibakar dan diisap menggunakan pipet melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung secara berulang sampai selesai ;-----
- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak mengetahui berapa paket shabu yang dimiliki sdr. AMRIN ;-----
- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkotika bersama sdr. AMRIN baru 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa terdakwa mulai pertama menggunakan narkotika saat masih bertugas di Kendari dalam rangka menyamar dan mengungkap peredaran narkotika, dimana untuk melakukan hal tersebut biasanya mendapatkan izin dari atasan, dan dalam kejadian ini terdakwa belum melaporkannya kepada atasan terdakwa, dan terdakwa sadar itulah kesalahan terdakwa ;-----

Halaman 25 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melaporkan dan menangkap saksi AMRIN pada malam menggunakan shabu tersebut, karena biasanya terdakwa menggunakan saksi AMRIN sebagai informan saat terdakwa masih bertugas di POLDA SULTRA di Kendari, makanya terdakwa mau pakai bersama-sama dengannya ;-----
- Bahwa benar terdakwa juga pernah memakai shabu bersama saksi HANDOKO tanggal 12 Juli bertempat di dalam mobil HANDOKO di tempat penggalian sirtu, dimana shabu tersebut terdakwa yang membawanya sisa dari pemakaian bersama sdr. AMRIN ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makasar, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Penyidik, tertanggal 15 Juli Tahun 2015, yang ditandatangani oleh Drs. SULAIMAN MAPPASESSU, USMAN, S.Si., dan IRMAWATI MASSE, yang melakukan pemeriksaan diantaranya terhadap 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0564 gram (Kode BB-1) nomor barang bukti 5153/2015/NNF, dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif narkotika serta positif mengandung metamfetamina, serta hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urine milik AFRILANI (Kode BB-4) diberi nomor barang bukti 5156/2015/NNF, positif mengandung **metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Demikian pula Berita Acara Pemeriksaan Urin terhadap sampel urin AFRILANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHSIDA ANIS, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Wakatobi, dengan hasil pemeriksaan sampel urin : AMP dan MET : Positif, THC, MOP, BZO : Negatif ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh penuntut umum telah pula diperlihatkan dan diperhatikan barang bukti di persidangan berupa :-----

1. 3 (tiga) paket dalam bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat isi keseluruhan 0,0564 Gram ;-----

Halaman 26 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna Hitam dengan Simcard No. 085340207185 dan 082395324080 ; -----
3. 1 (satu) tas warna hitam merk POLO ; -----
4. 1 (satu) batang pipa/ pipet kaca (pirex); -----
5. 2 (dua) batang pipet plastic warna putih panjang 25 cm ; -----
6. 1 (satu) buah penutup botol minuman supplement You C1000 yang sudah dilubangi 2 lubang ; -----
7. 1 (satu) buah korek apa gas ; -----
8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam DT 2687 PF ; -----

Barang bukti tersebut diatas, disita dari AMRIN SARIF alias AMRIN Bin LAJUMA, sedangkan barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG Dous Model : SM-G53OH/DS warna hitam denan sim card No. 08533605000 dan 082191393625 ; -----
2. 1 (satu) batang pipa/ pipet kaca (pirex) dengan panjang 7 cm ; -----
3. 1 (satu) buah botol kosong minuman Supplement You C1000 yang pada bagian Penutupnya sudah dilobangi 2 lubang (Bong) ; -----
4. 1 (Satu) unit motor YAMAHA SOUL warna merah hitam dengan plat Nomor : DT 5285 AL ; -----

Disita dari terdakwa AFRILANI alias LANI Bin LA ANE ; -----

Barang bukti sebagaimana diatas, telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maupun alat bukti surat, dan barang bukti di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015, sekitar jam 22.30.WITA, bertempat di Lapangan Merdeka Wangi-Wangi, Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi ; -----
- Bahwa saat penangkapan terhadap diri terdakwa, ditemukan alat isap shabu berupa : 1 (satu) batang pipet kaca (pirex) dengan panjang 7 cm, 1 (satu) buah botol kosong minuman supplement You C1000 yang sudah dilobangi dua lubang (bong) yang terdakwa simpan didalam bagasi sepeda motor Yamaha Soul warna merah hitam dengan nomor polisi DT 5285 AL milik terdakwa ; ---

Halaman 27 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015, sekitar pukul 22.30.WITA, bertempat di rumah sepupu terdakwa yang bernama LA ADI di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, terdakwa telah memakai narkoba jenis shabu bersama dengan sdr. AMRIN ;-----
 - Bahwa sebelumnya terdakwa dihubungi oleh sdr. AMRIN melalui handphone, yang mengajak terdakwa untuk bertemu lalu terdakwa katakan agar kita bertemu di rumahnya LA ADI, lalu terdakwa menuju ke rumah tersebut dan tidak lama kemudian datanglah sdr. AMRIN. Saat bertemu dengannya AMRIN lalu mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu, lalu mereka masuk kedalam sebuah kamar rumah tersebut, selanjutnya sdr. AMRIN memperlihatkan kepada terdakwa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan bungkus plastik kecil, setelah itu sdr. AMRIN mengeluarkan pipa kaca yang disebut pireks dari dalam tasnya kemudian sdr. AMRIN merakit bong (alat hisap shabu) lalu terdakwa dan sdr. AMRIN menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara shabu dimasukan kedalam pireks, lalu dibakar dan diisap menggunakan pipet melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung secara berulang ;-----
 - Bahwa terdakwa menggunakan narkoba bersama sdr. AMRIN baru 1 (satu) kali ;-----
 - Bahwa terdakwa juga memakai narkoba jenis shabu bersama dengan saksi HANDOKO SUWITO, pada hari Minggu tanggal 12 Juli Tahun 2015, sekitar jam 07.30. WITA, bertempat didalam mobil yang dikendarai saksi HANDOKO SUWITO, di tempat penggalian sirtu (pasir batu) di Desa Komala Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, yang saat itu terdakwa mengeluarkan shabu tersebut dari bungkus rokok Marlboro miliknya ;-----
 - Bahwa setelah ditangkap terhadap terdakwa dilakukan tes urin, sebagaimana Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makasar, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Penyidik, tertanggal 15 Juli Tahun 2015, yang ditandatangani oleh Drs. SULAIMAN MAPPASESSU, USMAN, S.Si., dan IRMAWATI MASSE, yang melakukan pemeriksaan diantaranya terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa AFRILANI (Kode BB-4) diberi nomor barang bukti 5156/2015/NNF, positif mengandung **metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Demikian pula Berita Acara Pemeriksaan Urin terhadap sampel urin terdakwa AFRILANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHSIDA ANIS, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Wakatobi, dengan hasil pemeriksaan sampel urin : AMP dan MET : Positif, THC, MOP, BZO : Negatif ;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;-----

Halaman 28 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh penuntut umum dengan Dakwaan berbentuk “alternatif” yaitu **Pertama :** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, **Atau Kedua :** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karena itu majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsure-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap Orang ;-----
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;-----
3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ;-----

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang ” ;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini yaitu **AFRILANI alias LANI Bin LA ANE.**, yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa adalah seorang yang berada dalam keadaan sehat, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;-----

Halaman 29 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ”;-----

-----Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) dibedakan menjadi dua yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti *formil* maupun dalam arti *materiil*. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, Penerbit Sinar Grafika jakarta cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44 - 45, menjelaskan : menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti *formil*, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti *materiil*, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis ; -----

-----Menimbang, bahwa “*Tanpa Hak*” pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika, pasal 7 jo pasal 13, Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menggariskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin menteri ; -----

Halaman 30 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa namun demikian dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, menegaskan kembali bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ; -----

-----Menimbang, bahwa dari rumusan pasal dari undang-undang diatas, maka disimpulkan bahwa narkoba golongan I tidak dapat digunakan secara bebas dengan diperjual belikan, termasuk memiliki, menyimpan, menguasai atau ataupun menyediakan narkoba golongan I ;-----

-----Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu-shabu memiliki kandungan *Metamfetamin*, yang adalah merupakan Narkoba Golongan I sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Daftar Narkoba Golongan I point 61, sehingga dengan demikian shabu-shabu tidak dapat disimpan dan dimiliki serta diperjualbelikan secara bebas ; -----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan disini, apakah terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I ? ; -----

----- Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum di persidangan, terdakwa dalam kaitannya dengan narkoba golongan I adalah sebagai berikut : --

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015, sekitar jam 22.30.WITA, bertempat di Lapangan Merdeka Wangi-Wangi, Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi ; -----
- Bahwa saat penangkapan terhadap diri terdakwa, ditemukan alat isap shabu berupa : 1 (satu) batang pipet kaca (pirex) dengan panjang 7 cm, 1 (satu) buah botol kosong minuman supplement You C1000 yang sudah dilobangi dua lubang (bong) yang terdakwa simpan didalam bagasi sepeda motor Yamaha Soul warna merah hitam dengan nomor polisi DT 5285 AL milik terdakwa ; ---
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015, sekitar pukul 22.30.WITA, bertempat di rumah sepupu terdakwa yang bernama LA ADI di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, terdakwa telah memakai narkoba jenis shabu bersama dengan sdr. AMRIN ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa dihubungi oleh sdr. AMRIN melalui handphone, yang mengajak terdakwa untuk bertemu lalu terdakwa katakan

Halaman 31 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kita bertemu di rumahnya LA ADI, lalu terdakwa menuju ke rumah tersebut dan tidak lama kemudian datanglah sdr. AMRIN. Saat bertemu dengannya AMRIN lalu mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu, lalu mereka masuk kedalam sebuah kamar rumah tersebut, selanjutnya sdr. AMRIN memperlihatkan kepada terdakwa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan bungkus plastik kecil, setelah itu sdr. AMRIN mengeluarkan pipa kaca yang disebut pireks dari dalam tasnya kemudian sdr. AMRIN merakit bong (alat hisap shabu) lalu terdakwa dan sdr. AMRIN menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara shabu dimasukan kedalam pireks, lalu dibakar dan diisap menggunakan pipet melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung secara berulang ;-----

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika bersama sdr. AMRIN baru 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa terdakwa juga memakai narkotika jenis shabu bersama dengan saksi HANDOKO SUWITO, pada hari Minggu tanggal 12 Juli Tahun 2015, sekitar jam 07.30. WITA, bertempat didalam mobil yang dikendarai saksi HANDOKO SUWITO, di tempat penggalian sirtu (pasir batu) di Desa Komala Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, yang saat itu terdakwa mengeluarkan shabu tersebut dari bungkus rokok Marlboro miliknya ;-----
- Bahwa setelah ditangkap terhadap terdakwa dilakukan tes urin, sebagaimana Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makasar, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Penyidik, tertanggal 15 Juli Tahun 2015, yang ditandatangani oleh Drs. SULAIMAN MAPPASESSU, USMAN, S.Si., dan IRMAWATI MASSE, yang melakukan pemeriksaan diantaranya terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa AFRILANI (Kode BB-4) diberi nomor barang bukti 5156/2015/NNF, positif mengandung **metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Demikian pula Berita Acara Pemeriksaan Urin terhadap sampel urin terdakwa AFRILANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHSIDA ANIS, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Wakatobi, dengan hasil pemeriksaan sampel urin : AMP dan MET : Positif, THC, MOP, BZO : Negatif ;-----

-----Menimbang, bahwa dari runutan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terungkap jelas bahwa terdakwa memakai narkotika golongan I jenis shabu bersama-sama dengan sdr. AMRIN SARIF dan sdr. HANDOKO SUWITO ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, tidak tampak adanya perbuatan terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika jenis shabu karena terdakwa tidak mengetahui saksi AMRIN ada memiliki shabu lainnya kemudian menjual shabu tersebut ;-----

Halaman 32 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini, penuntut umum dalam surat tuntutannya, menyimpulkan bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. AMRIN telah bersepakat sebelumnya untuk menjual 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu masing-masing seharga Rp. 500.000.- (*lima ratus ribu rupiah*) agar didapatkan keuntungan ; -----

-----Menimbang, bahwa alasan dari uraian penuntut umum diatas, didasarkan pada keterangan saksi AMRIN SARIF, padahal sebagaimana terungkap dipersidangan, saksi AMRIN SARIF membantah tidak pernah menerima uang dari terdakwa termasuk tidak pernah adanya kesepakatan antara terdakwa dengan saksi AMRIN SARIF dalam hal menjual 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000.- (*lima ratus ribu rupiah*) demikian pula keterangan saksi AMRIN SARIF sebagaimana BAP penyidik, tidak pernah mengakui adanya kesepakatan antara dirinya dengan terdakwa untuk menjual shabu perpaket seharga tersebut, justeru terungkap sebagai fakta hukum bahwa saat menerima narkoba jenis shabu dari Kep Kapal, lalu kemudian bertemu dengan terdakwa di rumah sepupu terdakwa, saksi AMRIN hanya mengeluarkan 1 (satu) paket shabu yang kemudian dipakai bersama dengan terdakwa, dan disaat itu pula, tidak pernah ada pembicaraan antara terdakwa dengan saksi AMRIN, mengenai berapa banyak shabu yang dibawa oleh saksi AMRIN, sehingga terdakwa tidak mengetahui berapa banyak shabu yang dimiliki oleh saksi AMRIN ; -----

-----Menimbang, bahwa jika mengikuti keterangan saksi AMRIN SARIF dalam BAP penyidik, sebagaimana dipergunakan oleh penuntut umum diatas, khususnya mengenai keterangan saksi AMRIN yang malam itu mendatangi rumah isteri terdakwa di Wouwa Wanci, guna bertemu dengan terdakwa untuk mengambil uang lalu bersama-sama ke pelabuhan Panggulubelo Mandati, menjadi tidak cukup kuat untuk diyakini kebenaran adanya kejadian tersebut, disebabkan pada keterangan saksi a decharge, yaitu saksi HASMIDA maupun saksi ERCHI AFRIANI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015, saat itu terdakwa masih berada di rumah bersama isterinya (saksi HAMIDA), karena mereka buka puasa bersama, nanti setelah pukul 21.00.WITA, terdakwa keluar rumah seorang diri dan tidak ada orang lain dalam hal ini saksi AMRIN SARIF, yang datang ke rumah isteri terdakwa dimaksud ; -----

Halaman 33 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan diatas, jika mengikuti perspektif dan alur analisa yuridis penuntut umum yang menggunakan keterangan saksi AMRIN SARIF dalam BAP penyidik, sepanjang mengenai adanya keterlibatan terdakwa mulai dari pembelian akan paket shabu tersebut, yang kemudian dikuasai oleh saksi AMRIN SARIF, hanyalah bertumpu pada keterangan saksi AMRIN SARIF semata, serta tidak diperkuat oleh keterangan saksi lainnya, apatah lagi terdakwa sejak di tingkat penyidikan sebagaimana keterangannya dalam BAP penyidik, membantah secara tegas seluruh keterangan saksi AMRIN SARIF di tingkat penyidikan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa keterangan saksi AMRIN SARIF dalam BAP penyidik dimaksud, disamping hanya bersifat tunggal (berdiri sendiri), dimana terhadapnya bisa jadi tidak memiliki nilai pembuktian jika diperhadapkan pada asas *unus testis nulus testis* yaitu seorang saksi bukanlah saksi sebagaimana dianut dalam pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, ternyata pula keterangan a quo dilakukan *tidak dibawah sumpah*, dimana terhadap keterangan seperti ini, majelis hakim mendasarkan pada ketentuan pasal 185 ayat (7) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, yang menegaskan bahwa *"keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain ;* -----

-----Menimbang, bahwa masih dalam kaitan dengan penilaian akan eksistensi keterangan saksi AMRIN SARIF sebagaimana dalam BAP dimaksud, majelis mengutip pendapat M. YAHYA HARAHAP, SH., dalam bukunya PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Halaman 292, telah memberikan penjelasan tentang keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah, dengan menghubungkan pasal 185 ayat (7) dengan pasal 161 ayat (2)"Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan disidang pengadilan, sekurang-kurangnya dapat dipersamakan dengan keterangan saksi yang diberikan dipersidangan tanpa sumpah. Jadi sifatnya tetap tidak merupakan alat bukti, tetapi nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya :

- Dapat dipergunakan "menguatkan" keyakinan Hakim ; -----

Halaman 34 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai “*tambahan alat bukti*” yang sah lainnya, sepanjang keterangan saksi yang dibacakan mempunyai “*saling persesuaian*” dengan alat bukti yang sah tersebut dan alat bukti yang telah ada telah memenuhi batas minimum pembuktian ;-----

----- Menimbang, bahwa berpedoman pada penjelasan M. YAHYA HARAHAP di atas, kerangka konsep yang dapat diambil khususnya mengenai *keyakinan hakim*, majelis berpandangan bahwa keyakinan hakim dibentuk dan terbangun dalam menguraikan unsure ini tetap berada dalam koridor system pembuktian menurut undang-undang secara negative sebagaimana dianut oleh pasal 183 KUHAP, yakni keyakinan hakim diperoleh dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa pada sisi lainnya majelis hakim juga perlu mendasarkan pada keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP, oleh karenanya keterangan saksi AMRIN SARIF yang terungkap dipersidangan dapatlah dipergunakan oleh majelis hakim ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka terungkap sebagai fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, tidak tampak adanya perbuatan terdakwa dalam hal Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ” sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama diatas, tidak terpenuhi menurut hukum, oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua penuntut umum yaitu : *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap Orang ;-----

Halaman 35 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;-----
3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ;-----

Ad. 1. Unsur " Setiap Orang " ;-----

-----Menimbang, bahwa unsure "Setiap Orang" adalah sama dengan unsur pada dakwaan alternative pertama yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi diatas, oleh karenanya majelis mengambil oper unsure tersebut dalam mempertimbangkan unsure ini sehingga dengan demikian unsure setiap orang ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena memiliki beberapa variabel perbuatan yang masing-masing memiliki ciri dan karakteristik tersendiri, dimana tidak perlu seluruh variabel perbuatan terpenuhi melainkan salah satu perbuatan terpenuhi sudah cukup untuk dipandang sebagai terpenuhinya unsur ini ;-----

-----Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum di persidangan, sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015, sekitar jam 22.30.WITA, bertempat di Lapangan Merdeka Wangi-Wangi, Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi ;-----
- Bahwa saat penangkapan terhadap diri terdakwa, ditemukan alat isap shabu berupa : 1 (satu) batang pipet kaca (pirex) dengan panjang 7 cm, 1 (satu) buah botol kosong minuman supplement You C1000 yang sudah dilobangi dua lubang (bong) yang terdakwa simpan didalam bagasi sepeda motor Yamaha Soul warna merah hitam dengan nomor polisi DT 5285 AL milik terdakwa ; ----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015, sekitar pukul 22.30.WITA, bertempat di rumah sepupu terdakwa yang bernama LA ADI di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, terdakwa telah memakai narkotika jenis shabu bersama dengan saksi AMRIN ;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa dihubungi oleh saksi AMRIN melalui handphone, yang mengajak terdakwa untuk bertemu lalu terdakwa katakan

Halaman 36 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa hendak menuju ke rumah sepupunya yang bernama LA ADI, lalu terdakwa menuju ke rumah tersebut dan tidak lama kemudian datanglah saksi AMRIN. Saat bertemu dengan terdakwa, saksi AMRIN lalu mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu, lalu terdakwa masuk kedalam sebuah kamar rumah tersebut, selanjutnya sdr. AMRIN memperlihatkan kepada terdakwa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan bungkus plastik kecil, setelah itu sdr. AMRIN mengeluarkan pipa kaca yang disebut pireks dari dalam tasnya kemudian sdr. AMRIN merakit bong (alat hisap shabu) lalu terdakwa dan sdr. AMRIN menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara shabu dimasukan kedalam pireks, lalu dibakar dan diisap menggunakan pipet melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung secara berulang ;-----

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika bersama sdr. AMRIN baru 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa terdakwa juga memakai narkotika jenis shabu bersama dengan saksi HANDOKO SUWITO, pada hari Minggu tanggal 12 Juli Tahun 2015, sekitar jam 07.30. WITA, bertempat didalam mobil yang dikendarai saksi HANDOKO SUWITO, di tempat penggalian sirtu (pasir batu) di Desa Komala Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, dimana saat itu terdakwa mengeluarkan shabu tersebut dari bungkus rokok Marlboro miliknya ;-----
- Bahwa setelah ditangkap terhadap terdakwa dilakukan tes urin, sebagaimana Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makasar, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Penyidik, tertanggal 15 Juli Tahun 2015, yang ditandatangani oleh Drs. SULAIMAN MAPPASESSU, USMAN, S.Si., dan IRMAWATI MASSE, yang melakukan pemeriksaan diantaranya terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa AFRILANI (Kode BB-4) diberi nomor barang bukti 5156/2015/NNF, positif mengandung **metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Demikian pula Berita Acara Pemeriksaan Urin terhadap sampel urin terdakwa AFRILANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHSIDA ANIS, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Wakatobi, dengan hasil pemeriksaan sampel urin : AMP dan MET : Positif, THC, MOP, BZO : Negatif ;-----

-----Menimbang, bahwa dari runutan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terungkap secara gamblang bahwa terdakwa telah memakai atau menggunakan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali terdakwa pakai bersama dengan saksi AMRIN SARIF di dalam kamar rumah sepupu terdakwa yang bernama LA ADI, dimana narkotika jenis shabu yang digunakan tersebut adalah milik saksi AMRIN SARIF, sedangkan terdakwa memakai atau menggunakan shabu yang kedua bersama dengan saksi HANDOKO SUWITO didalam mobil milik saksi HANDOKO SUWITO di tempat penggalian sirtu (pasir batu), yang mana shabu tersebut disimpan oleh terdakwa didalam

Halaman 37 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan rokok miliknya saat terdakwa menggunakannya bersama dengan saksi HANDOKO SUWITO ;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, majelis berkesimpulan bahwa terkait dengan narkoba a quo, terdapat beberapa kualifikasi perbuatan pidana yang dapat dipergunakan untuk menjerat terdakwa, yaitu menggunakan atau memakai narkoba jenis shabu yang oleh undang-undang ini digolongkan sebagai narkoba Golongan I, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, namun hal tersebut tidak didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh penasehat hukum terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaannya meminta agar terhadap terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan penuntut umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan konstruksi perbuatan terdakwa dalam kaitannya dengan narkoba diatas, apakah hanya sebagai pengguna atautkah sebagai yang memiliki, menyimpan, dan menguasai sebagaimana unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua ini, sebagai kerangka konseptual (*frame work*) majelis perlu mendeskripsikan bahwa perbuatan menyimpan, memiliki, dan menguasai narkoba dimaksud, haruslah dilihat secara utuh dan menyeluruh, dengan memperhatikan tujuan akhir dari kepemilikan dan penguasaan shabu tersebut, halmana disebabkan seorang pecandu ataupun pengguna narkoba, sebelum memakai atautkah menggunakan shabu tersebut, sudah barang tentu melalui suatu proses atau rangkaian perbuatan dimulai dari mencari dengan cara membeli, ataupun cara lainnya, dimana ketika barang tersebut sudah dibelinya, maka otomatis barang yang ada padanya kemudian disimpan, atautkah dimiliki atau ada dalam penguasaannya, yang kemudian digunakannya. Bahwa terungkap sebagai fakta subyektif yang diperoleh dari keterangan terdakwa, bahwa shabu yang ada padanya yang kemudian dipakainya bersama saksi HANDOKO, adalah merupakan 1 (satu) paket milik terdakwa yang dipakai bersama dengan saksi HANDOKO ; -----

-----Menimbang, bahwa kendatipun terungkap sebagai fakta objektif di persidangan, tujuan akhir dari perbuatan terdakwa menyimpan dan memiliki shabu dimaksud adalah untuk menggunakannya dengan saksi HANDOKO

SUWITO, namun demikian tidak berarti terdakwa haruslah digolongkan sebagai pemakai/penyalah guna narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat

Halaman 38 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika, halmana disebabkan terdakwa dalam memakai atau menggunakan narkotika a quo, tidak untuk dirinya sendiri, melainkan terdakwa mengajak orang lain dalam hal ini saksi HANDOKO SUWITO, yang mana seharusnya terdakwa tidak melakukan hal tersebut mengingat terdakwa adalah seorang anggota POLRI yang pernah tugas di bagian ditres Narkoba Kendari sewajarnya mencegah dan memberantas peredaran narkotika tersebut, bukan mengajak masyarakat lainnya. Disamping itu unsur delik dari pasal 127 dimaksud, penekanannya adalah bagi diri sendiri, sebagaimana pula kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011, tanggal 03 Agustus 2011, yang mensiyalir untuk dapat dikenakan pasal 127 ayat (1) diatas, haruslah penyalahguna/penggunaan narkotika dimaksud untuk diri sendiri ;-----

-----Menimbang, bahwa selain terungkap secara jelas, perbuatan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu diatas, jika mencermati perbuatan terdakwa saat menggunakan shabu bersama dengan saksi HANDOKO SUWITO, maka sebelum shabu tersebut dipakai oleh terdakwa bersama dengan saksi HANDOKO, maka terdakwa telah memiliki, menyimpan, dan menguasai shabu tersebut. Pada tataran tersebut, majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak menyimpan, memiliki dan menguasai shabu sebelum menggunakannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad. 3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum dijumlahkan dengan pasal 132 UU Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana unsur tersebut menghendaki adanya percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;-----

Halaman 39 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diatas, bahwa terdakwa saat memiliki, menyimpan dan menguasai shabu yang kemudian digunakannya bersama dengan saksi HANDOKO SUWITO, adalah merupakan sisa dari 1 (satu) paket shabu yang dipakainya bersama saksi AMRIN SARIF, sehingga dengan demikian perbuatan penguasaan tersebut oleh terdakwa sudah pasti diketahui oleh saksi AMRIN SARIF. Hal tersebut tentunya sudah cukup untuk membuktikan adanya kerjasama antara terdakwa dengan saksi AMRIN SARIF dalam kerangka perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai shabu (narkotika golongan I) dimaksud. Sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur ini-pun telah terpenuhi menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternative kedua penuntut umum serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman oleh dua orang yang bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua penuntut umum ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhkan pidana;-----

-----Menimbang, bahwa, Majelis berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai factor yang memberikan determinasi seperti : alasan dan motivasi sehingga terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I hanyalah untuk digunakan/dipakai dengan saksi HANDOKO SUWITO ; -----

Halaman 40 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa juga perlu dipertimbangkan pemidanaan bukanlah semata-mata didasarkan pada prinsip retributive sebagai sarana balas dendam, sebab hal tersebut bisa menjadikan terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum karena diputuskan terlampau berat, dan oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai. Pada sisi lain pemidanaan juga harus dilihat dari kacamata *ultimum remedium*, yakni sebagai wahana rehabilitasi guna memperbaiki tingkah laku pelaku, agar membuatnya menjadi jera dan insyaf sehingga tidak mengulangi perbuatannya pada masa-masa yang akan datang, terlebih lagi terdakwa adalah seorang anggota POLRI aktif ; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, majelis kurang sependapat jika pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus mengikuti tuntutan pidana penuntut umum yang terlampau berat, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa khususnya pidana penjara sebagaimana amar putusan dibawah ini yang menurut majelis telah setimpal dengan perbuatan terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum, norma agama dan upaya pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ; -----
- Terdakwa adalah seorang anggota POLRI, yang seharusnya memiliki komitmen tinggi serta perlindungan diri (self protection), untuk mencegah dan memberantas peredaran narkotika bukan justru terjebak dalam kepemilikan dan penguasaan narkotika tanpa izin ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- terdakwa bersikap sopan selama persidangan serta mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----

Halaman 41 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa memiliki jasa dan kontribusi dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba baik saat bertugas di POLDA Sultra maupun saat bertugas di POLRES Wakatobi ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa pernah dan sedang ditahan dalam tahanan Rutan, maka masa penahanan dimaksud akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa pidana penjara dalam putusan ini yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalannya, maka terhadap terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh terdakwa harus digantikan dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

1. 3 (tiga) paket dalam bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat isi keseluruhan 0,0564 Gram ;-----
2. 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna Hitam dengan Simcard No. 085340207185 dan 082395324080 ;-----
3. 1 (satu) tas warna hitam merk POLO ;-----
4. 1 (satu) batang pipa/pipet kaca (pirex);-----
5. 2 (dua) batang pipet plastik warna putih panjang 25 cm ;-----
6. 1 (satu) buah penutup botol minuman supplement You C1000 yang sudah dilubangi 2 lubang ;-----
7. 1 (satu) buah korek apa gas ;-----

Halaman 42 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG Dous Model : SM-G53OH/DS warna hitam denan sim card No. 08533605000 dan 082191393625 ;-----
9. 1 (satu) batang pipa/pipet kaca (pirex) dengan panjang 7 cm ;-----
10. 1 (satu) buah botol kosong minuman Supplement You C1000 yang pada bagian Penutupnya sudah dilobangi 2 lubang (Bong) ;-----
11. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam DT 2687 PF ;-----
12. 1 (Satu) unit motor YAMAHA SOUL warna merah hitam dengan plat Nomor : DT 5285 AL ;-----

Barang bukti mana telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini, dimana terhadap barang bukti dari point 1 sampai dengan 10, diantaranya merupakan narkoba jenis shabu serta alat-alat yang digunakan untuk menghisap shabu, yang menurut hukum dilarang peredarannya, serta 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo, adalah alat yang digunakan oleh saksi AMRIN menyimpan shabu, sedangkan dua buah handphone beserta kartu sim-nya, merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi oleh terdakwa dengan saksi AMRIN guna memakai narkoba jenis shabu, maka terhadap barang-barang bukti tersebut majelis sependapat dengan tuntutan penuntut umum agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang-barang bukti dua buah sepeda motor, majelis hakim berpedoman pada pasal 46 ayat (1) KUHAP, yaitu barang bukti aquo dikembalikan kepada darimana asal barang bukti tersebut disita yakni kepada terdakwa maupun saksi AMRIN ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Halaman 43 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat, pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009,
jo. Pasal 193 ayat (1) jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AFRILANI alias LANI Bin LA ANE**, **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama ; -----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternative pertama tersebut ; -----
3. Menyatakan terdakwa **AFRILANI alias LANI Bin LA ANE**, **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman oleh dua orang yang bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua penuntut umum ; -----
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **AFRILANI alias LANI Bin LA ANE**, dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN Dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah); -----
5. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) Bulan ; -----
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) paket dalam bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat isi keseluruhan 0,0564 Gram ; -----
 2. 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna Hitam dengan Simcard No. 085340207185 dan 082395324080 ; -----
 3. 1 (satu) tas warna hitam merk POLO ; -----

Halaman 44 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) batang pipa/pipet kaca (pirex);-----
5. 2 (dua) batang pipet plastic warna putih panjang 25 cm ;-----
6. 1 (satu) buah penutup botol minuman supplement You C1000 yang sudah dilubangi 2 lubang ;-----
7. 1 (satu) buah korek apa gas ;-----
8. 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG Dous Model : SM-G53OH/DS warna hitam denan sim card No. 08533605000 dan 082191393625 ;-----
9. 1 (satu) batang pipa/pipet kaca (pirex) dengan panjang 7 cm ;-----
10. 1 (satu) buah botol kosong minuman Supplement You C1000 yang pada bagian Penutupnya sudah dilobangi 2 lubang (Bong) ;-----

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;-----

11. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam DT 2687 PF,
Dikembalikan kepada saksi AMRIN SARIF alias AMRIN Bin LA JUMA ;-----
12. 1 (Satu) unit motor YAMAHA SOUL warna merah hitam dengan plat Nomor : DT 5285 AL, **Dikembalikan kepada terdakwa AFRILANI alias LANI Bin LA ANE ;-----**
9. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar sebesar Rp. 5. 000.-
(lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Baubau, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016, oleh kami : SUGIYO MULYOTO, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua Majelis HAIRUDDIN TOMU, S.H. dan LUTFI ALZAGLADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota., dan dibantu oleh LA ALI, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh TOYIB HASAN, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;-----

Halaman 45 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t.t.d,

HAIRUDDIN TOMU, S.H.

t.t.d,-

LUTFI ALZAGLADI, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d,-

SUGIYO MULYOTO, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d,-

LA ALL, S.H.

PANITERA

SALINAN RESMI SESUAI ASLINYA

Drs.H. Sudisman, SH.MH
Nip. 1964100071985031003,-

Halaman 46 dari 46 Putusan No. 221/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)